

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada penulisan skripsi ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan pentingnya penerapan hukum yang sudah ada karena dengan adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pengrajin di daerah Dinoyo Kota Malang harusnya diuntungkan, karena jika aturan yang sudah ada diterapkan tentunya akan mendapatkan perlindungan hukum. Namun pada kenyataannya para pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang belum ada yang menerapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
2. Upaya dari pemerintah pada pengrajin keramik yang ada di daerah Diinoyo Kota Malang belum sepenuhnya terlaksana, terutama peran dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang memang belum pernah melakukan sosialisasi atau pengenalan tentang Desain Industri khususnya pada pengrajin keramik di daerah Dinoyo Kota Malang. Sosialisasi kepada pengrajin keramik yang ada di daerah Dinoyo Kota Malang yang sudah dilakukan hanya melalui Dinas Perindustrian mengenai pelatihan tentang UMKM dan juga pelatihan tentang desain bukan tentang Desain Industri.

4.2 Saran

Berkenaan dengan topik penelitian dan hasil yang diperoleh, maka penulis memberikan saran pada beberapapihak, sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI), perlu mendata sentra industri di daerah yang memiliki potensi unggulan. Mengingat Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya pada design industri. Hal ini menjadi tugas negara melindungi bentuk kekayaan budaya lokal daerah dengan memfasilitasi pendaftaran hasil produk daerah (desain) sehingga tidak dijiplak/ditiru tanpa seijin komunitas pengrajin setempat.
2. Bagi Dinas Perindustrian Kota Malang, agar kedepannya saat melakukan sosialisasi di daerah sentra industri keramik Dinoyo Kota Malang melibatkan pihak terkait di bidang Desain Industri. Hal ini diperlukan agar para pengrajin keramik lebih antusias untuk sadar hukum dan segera mendaftarkan hasil kreatifitasny untuk memperoleh perlindungan.
3. Bagi Pemerintah Kota Malang, agar membuat peraturan daerah terkait desain industri, karena hingga saat ini peraturan daerah yang khusus mengatur desain industri belum ada. Hal ini berpengaruh ke pengrajin untuk tidak mematuhi aturan meskipun memiliki manfaat bagi peningkatan ekonomi maupun moral.
4. Bagi pengrajin keramik yang ada di daerah Dinoyo Kota Malang, wajib mematuhi aturan di bidang design industri dengan memperhatikan

prosedur pendaftaran yang sudah ditetapkan, sehingga dengan melaksanakan kewajiban, para pengrajin memperoleh hak untuk dilindungi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djumhana, Muhamad. dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Maulana, Insan Budi, *A-B-C Desain Industri (Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Purba, Afrillyanna, et.al., *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung, 2002.
- Sudrajad dan DR. Sudjana, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Susanti, R. Diah Imaningrum, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Sentra Pres, Malang, 2017.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aulia, Dinar Kusumanigrum dan Kholis Roisah, *Implementasi Penilaian dan Prinsip Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri*, Volume 12, Jurnal Law Reform, 2016.
- Ayu, Ria Novita, *Evektivitas Pelaksanaan Undang-undang nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pengrajinan Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Volume 6, Diponegoro Law Journal, Kabupaten Purworejo, 2017.

- Jened, Rahmi Nasutin, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (peyalah gunaan HKI)*, Jakarta, 2013
- Khalid, Muhammad Hamka, *Perlindungan Hukum Bagi Pelanggaran Hak Desain Industri Yang Dilakukan Oleh Sesama Pelaku Usaha Industri Sepeda Motor*, Makasar, 2012.
- Lubis, Efridani, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI-IPB, Bogor, 2005.
- Mahendra, Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Mebel di Kota Jambi*, Jambi, 2017.
- Prasetyo, Andy Utomo, *Pemetaan Merek dan Desain Industri UMKM Berpotensi HKI di Kabupaten Kudus Berbasis Sistem Informasi Geografis Menggunakan Google Map Api*, Kudus, 2014.
- Putri, Andhika Dewi, *Kajian Terhadap penyalahgunaan Desain Industri oleh Pendesain (studi kasus putusan pengadilan negeri medan No:02 Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)*, Voume 5, Diponegoro Law Journal, Semarang, 2016.
- Riza, Muhammad, *Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Batik Di Perusahaan Batik Brotoseno Sragen*, Skripsi, Sragen, 2016.
- Silvia, Aprilliana Berkat Gea, *Analisis Yuridis Cross Rezim Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta, 2013.
- Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls (studi kasus putusan nomor 35PK/PDT.SUS-HKI/2014)*, Jurnal Edisi 8, Notarius, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

D. Internet

- Amir, Diakses dari, <http://definisipengertian.com/2011/pengertian-industri/> Diakses Tanggal 19 februari 2018.

- Chandra, diakses dari, <http://www.kebudayaanindonesia.com/2016/08/pesona-wisata-kaya-seni-keramik-dinoyo.html>, tanggal 9 Februari 2018
- Eka, David Issetiabudi & Taufikul Basari, diakses dari, <http://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki>, tanggal 9 Februari 2018
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, diakses dari, <http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri>, tanggal 6 juni 2018
- <http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 6 Juli 2018
- Diakses dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_keramik, pada tanggal 1Februari 2018
- Diakses dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_murni, pada tanggal 1 februari 2018
- Diakses dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa_terapan, pada tanggal 1 februari 2018
- Iqbal, Diakses dari, <http://www.tunardy.com/pengertian-pelaku-usaha-menurut-uu-pk/> Pada Tanggal 19 Februari 2018.
- Syahrul, Ninawaati, Diakses dari, <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/06/15/pengrajin-atau-perajin/> pada Tanggal 3 juli 2018